BAB III

HAK MILIK DAN CARA MEMPEROLEH HAK MILIK DALAM HUKUM ISLAM

A. Hak milik

1. Pengertian hak milik

Hak milik dalam Islam dikenal dengan kata "milki yah" yang berasal dari kata "malakah", dan salah satu diantara artinya adalah "milik". Milik menurut bahasa adalah:

احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به

Artinya:

"Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak semau hati terhadapnya".(Shiddieqy,1974:18).

Atau dengan kata lain milik adalah:

حيازة الانسان للمال مع الاستبداد به اي الانفراد بالتصرف فيه

Artinya:

"Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya".(Syalabi,II/1960:245)

Sedangkan milik menurut istilah, para Fuqaha' ber macam-macam dalam memberikan pengertian diantaranya ada lah:

اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبه التصرف الا لمانع

Artinya:

"Suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain,menurut syara' yang membenarkan sipemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya,kecuali ada penghalang".(Shiddieqy,1974:18).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Karim Zaidan, milik adalah:

اختصاص بالشيء يمكن صاحبه شرعا من الانفراد بالانتفاع به والتصرف فيه عند عدم المانع الشرعي

Artinya:

"Kekhususan atas sesuatu, yang memungkinkan kepada pemiliknya untuk memanfaatkan atau memperguna - kan benda itu selama tidak ada halangan menurut syara'".(Zaidan,1984:189).

Sedangkan menurut Salabi, milik adalah:

اختصاص بالشيء يمنع الغير عنه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء لا لمانع شرعي

Artinya:

"Wewenang khusus atas sesuatu benda yang meng halangi pihak lain bertindak diatasnya dan memungkin kan pemiliknya berbuat apa saja terhadapnya sejak se suatu itu dikhususkan baginya selama tidak ada hala- ngan syara".(Syalabi,1960:242).

Dari berbagai pengertian milik tersebut diatas ma ka Abu Zahrah mendefisikan milik dengan:

العلاقة التي أقرها الشارع بين الانسان والمال، وجعله مختصا به بحيث يتمكن من الانتفاع به بكل الطرق السائغة له شرعا، وفي الحدود التي بينها الشرع الحكيم.

Artinya:

"Hubungan yang ditetapkan pencipta syara' anta ra manusia dan benda, dan dijadikan khusus baginya - dimana pemilik berkuasa mengambil manfaat dengan se- gala cara yang diijinkan menurut syara'dan dengan ba tasan-batasan yang diterangkan oleh syara yang bijak sana".(Zahrah,1960:71-72).

Dari berbagai pengertian tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa, hak milik adalah hak khusus atas suatu benda yang menghalangi pihak lain untuk berbuat terha - dap benda tersebut dan memberikan kekuasaan sepenuhnya-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada si pemilik untuk berbuat terhadap benda itu sela ma tidak bertentangan dengan syara'.

Yang dimaksud dengan hak khusus disini adalah, su atu hak yang hanya diberikan kepada orang-orang atau lembaga tertentu, dalam arti hanya orang atau lembaga - yang mempunyai hubungan milik dengan benda tersebut. Ti dak hak pada umumnya, misalnya hak pakai, hak guna usa- ha, hak mendiami dan lain sebagainya.

Yang menghalangi orang lain maksudnya adalah,sela in dari pada si pemilik benda tersebut, orang lain tak dapat berbuat semaunya terhadap benda itu tanpa izin da ri pemiliknya, atau dengan kata lain sebagaimana dinya- takan oleh Hasbi adalah:

مايحجر غير المالك عن الانتفاع والتصرف دون اذن المالك

Artinya:

"Yang mencegah orang yang bukan pemilik sendiri memanfaatkan dan bertindak tanpa ijin si pemilik"(Shid- dieqy,1974:18).

Kekuasaan sepenuhnya, maksudnya adalah si pemilik itu boleh mempergunakan haknya atas benda itu sebebas - bebasnya, ia boleh menjualnya, memberikan kepada orang lain, memakainya untuk dimanfaatkan, bahkan sipemilik - diberi kebebasan untuk merusaknya.

Tidak bertentangan dengan syara, yang dimaksud ia lah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: مايمنع المالك نفسه عن التصرف

"Sesuatu yang mencegah si pemilik sendiri bertindak terhadap harta miliknya".(Shiddieqy,1974:19).

Sebab manusia dalam melakukan suatu perbuatan terhadap harta bendanya, ia harus mentaati segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Baik aturan-aturan itu berupa perintah ataupun larangan terhadap perbuatan yang berkenaan dengan harta bendanya. Karena pada hakekatnya manusia hanya sebagai pemegang amanat dari Allah Swt. Allah adalah pemilik bumi danlangit beserta isinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al qur'an-surat Al Maidah ayat 17 yang berbunyi:

Artinya: لله ملك السموت والارض وما بينهما

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya".(Depag,1989:61).

Juga ayat 120 yang berbunyi:

Artinya: لله ملك السموت والارض وما فيهن

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya".(Depag,1989:184).

Sebagai konsekwensi diakuinya hak milik dalam Islam, maka si pemilik berhak sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya, selama ia menurut hukum dipandang cakap menggunakan harta bendanya itu. Apabila orang tersebut dipandang tidak cakap untuk mengatur harta bendanya, misalnya anak kecil, orang gila atau se-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang pemboros, maka harus ditunjuk seorang wali yang bertanggung jawab mengurus harta benda orang tersebut.

Orang yang tidak cakap berbuat hukum sendiri,sama halnya dengan perbuatan orang itu terhalang oleh syara atas harta bendanya. Jika halangan itu sudah lenyap/hilang, dalam arti anak itu sudah dewasa atau orang terse but telah sembuh dari gilanya, maka perwalian atas manu sia yang dianggap tidak cakap bertindak hukum tersebut-sudah tidak berlaku lagi. Dan si pemilik harta benda te lah boleh bertindak dan mengambil manfaat dari hak milliknya itu.

Disamping hak milik itu sifatnya individu, juga bersifat sosial, maksudnya hak milik itu harus diguna - kan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan pribadi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Karenanya, Islam mela - rang terhadap perbuatan orang yang memborong, menyimpan atau menyembunyikan barang yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak.(Zuhdy,1988:87).

Misalnya, orang yang menyimpan bahan makanan, dengan maksud agar barang tersebut sukar dicari di pasar an bebas, sehingga mengakibatkan masyarakat berani membayar dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan barang tersebut. Sedang pemilik barang yang tidak jujur tadi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil-penyimpanan bahan makanan itu. Berkenaan dengan perbua-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tan orang yang menyimpan bahan makanan, Rasulullah saw. telah bersabda:

من احتكر فهو خاطئ

Artinya:

"Barang siapa yang mengumpulkan barang (menyimpan dengan maksud agar harga barang itu naik), maka orang tersebut benar-benar telah berbuat kesalahan (dosa)".(Muslim,II/tt:125).

2. Macam-macam hak milik

Hak milik yang di punyai seseorang itu adakalanya hanya pada zat dari benda tersebut, juga ada yang hanya pada manfaat dari benda tersebut. Disamping itu ada juga hak milik yang dipunyai seseorang secara keseluruhan atas suatu benda, baik zat ataupun manfaat dari benda itu.

Hak milik itu dikatakan sempurnah apabila memperoleh secara bersama-sama baik zat maupun manfaatnya, dan dikatakan tidak sempurnah apabila hanya memperoleh salah satu diantara zat dan manfaatnya. Sehingga hak milik ditinjau dari segi kwalitasnya di bagi menjadi dua macam yaitu:

a. Milik penuh (milkut taam) atau milik sempurnah , yaitu milik atas zat benda beserta manfaatnya.

b. Milik tidak penuh (milkun naqish) atau milik tidak sempurnah yaitu, milik atas zat bendanya saja atau manfaatnya saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ad a. Milik penuh

Milik penuh atau milik sempurnah yaitu suatu hak milik yang dipunyai seseorang, yang meliputi zat dari benda dan manfaat benda tersebut. Terhadap milik penuh si pemilik boleh berbuat apa saja terhadap bendanya. Ia boleh mengambil manfaatnya atau disewakan kepada orang lain manfaat dari bendanya.

Sehubungan dengan milik penuh ini, Masdhuha A. R. menyatakan ciri-ciri khusus yang berkenaan dengan milik penuh yaitu:

1). Pemilik dapat berbuat apa saja secara mutlak terhadap benda dan memanfaatkannya dengan segala tindakan yang dibenarkan syara', seperti menjual, menyewakan, meminjamkan dan sebagainya asal tidak menimbulkan kerugian bagi orrang lain, baik perseorangan, masyarakat maupun negara.

2). Pemilik dapat mengambil manfaat benda yang dimiliki dengan segala cara pengambilan manfaat tanpa dibatasi dengan waktu, tempat serta bentuk tertentu asal tidak dilarang syara seperti menjadikan rumahnya untuk tempat berjudi.

3). Milik tidak mempunyai batas akhir, karena milik tidak dibatasi waktu dan tempat, kecuali adanya pemindahan milik yang sesuai dengan hu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kum yang sah menurut syara', misalnya karena pewarisan atau karena rusak dan musnahnya ben da.

4). Apabila pemilik merusak miliknya, tidak berke wajiban mengganti kerugian, karena tindakan - yang demikian itu berarti merugikan dirinya. Yang demikian ini tidak berarti bahwa pemilik dapat merusak miliknya dengan semaunya saja dan bebas dari hukuman, tapi masih dibatasi - oleh syara sebagai pedoman hidup bermasyara - kat.

5). Pemilik terhadap benda tidak menerima penggu- guran, Apabila seseorang menggugurkan hak mi liknya atas benda, maka benda itu tetap seba- gai miliknya. Hal ini adalah sebagaimana "sai bah" yang telah dibatalkan oleh Al qur'an.

6). Memiliki wujud benda dengan sendirinya memi- liki manfaatnya (buah hasilnya) seketika itu. (Abdurrahman,1992:88).

Dari beberapa macam ciri khusus terhadap milik penuh tersebut diatas menunjukkan bahwa, milik penuh itu kedudukannya sangat kuat sekali. Perlekatan atau hubungan antara benda dengan orang yang memiliki tak dapat dipisahkan, kecuali berdasarkan ketentuan- ke- tentuan yang telah ditetapkan oleh syara.

Seorang yang menelantarkan atau membiarkan ba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangnya, bukan berarti hak milik yang dipunyai orang tersebut terhadap barang itu hilang bersama terlan - tarnya barang itu. Begitu juga orang yang menemukan- suatu barang, bukan berarti orang yang menemukan ba rang itu langsung memperoleh hak milik atas barang - itu, kecuali harus diumumkan terlebih dahulu.

ad b. Milik tidak penuh

Milik tidak penuh adalah suatu milik atas barangnya (zat) saja atau atas manfaatnya saja. Oleh karena itu ditinjau dari sifatnya milik tidak penuh- dibagi menjadi dua, yaitu:

1). Milik atas zatnya saja

Milik ini terjadi jika suatu benda itu penguasaannya dikuasai oleh seseorang sedangkan man faatnya dikuasai oleh orang lain, sehingga pemilik benda tidak berhak mengambil manfaat barang yang- dimiliki dan tidak berhak untuk memindah tangan - kan atas manfaat barang tersebut kepada orang lain selama manfaat itu berada ditangan pemilik manfaat juga tidak berhak untuk memindah tangankan barang tersebut yang menyebabkan terganggunya pemilik - manfaat.(Zahri,1985:17).

Pemilikan benda ini tidak berakhir kecuali dengan kematian pemiliknya yang kemudian diwarisi oleh ahli warisnya atau rusak dan musnahnya benda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mungkin dipindah tangankan kepada orang lain. Apabila bendanya dirusakkan oleh pemilik manfaat, maka ia harus menggantinya. Sedang pengambilan - manfaat serta pajak yang ditetapkan atas benda tersebut, biayanya ditanggung oleh pemilik manfaat (Abdurrahman,1992:94).

2). Milik atas manfaatnya saja

Suatu hak yang diberikan kepada seseorang dimana orang tersebut hanya berhak atas manfaat dari benda tersebut. Milik atas manfaat suatu-benda ini dapat terjadi atau dimiliki oleh orang atau lembaga. Hak mengambil manfaat suatu benda - yang dikhususkan kepada seseorang, memang sejak - awalnya benda itu manfaatnya dikhususkan kepada nya, dalam arti bahwa manfaat benda tersebut tidak boleh diberikan kepada orang lain. Misalnya , seorang yang meminjamkan mobilnya kepada orang la in, maka orang yang dipinjami itu tidak boleh meminjamkan atau menyewakan mobil itu kepada orang-lain tanpa seijin pemilik mobil, karena hak menga mbil manfaat atas mobil itu sejak awalnya memang-terkhususkan kepada orang yang pertama (orang yang dipinjami oleh si pemilik mobil).

Milik manfaatnya saja mempunyai ciri- ciri atau sifat-sifat khusus, yaitu:

a). Dapat dibatasi dengan pembatasan waktu,tem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pat ataupun sifat pengambilan manfaat sejak timbulnya.

b). Tidak dapat diwarisi menurut Fuqaha' golongan Hanafi, karena menurut mereka yang di warisi hanya benda-benda yang berwujud saja dan hak mengambil manfaat bukan termasuk be nda. Sedang menurut golongan Maliki, Hambali dan As syafi'i, dapat diwarisi.

c). Pemilik manfaat berkewajiban mengganti keru gian apabila sengaja merusakkan atau menjadikan cacat benda yang dipergunakan. Karena bendanya adalah milik orang lain yang berada ditangannya sebagai amanat.

d). Menurut golongan Hanafi biaya yang dikeluar untuk benda yang dipergunakan menjadi tanggungan pemilik manfaat (pemakai) apabila pe nggunaan itu secara grati seperti pinjam-me minjam, wasiat. Apabila tidak demikian seperti dalam sewa menyewa misalnya, maka biaya yang dikeluarkan menjadi tanggungan pemilik benda. Sedang menurut golongan Maliki Hambali dan Syafi'i, biaya yang dikeluarkan adalah menjadi tanggungan pemilik benda apa bila penggunaan itu secara gratis seperti dalam pinjam-meminjam, sebabnya hal yang de mikian itu telah menjadi kewajiban pemilik-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda dan kalau tidak demikian, maka sifat gratis itu berarti tidak murni lagi.(Abdur rahman,1992:101).

B. Cara-cara memperoleh hak milik

Cara untuk memperoleh hak milik yang telah disepakati oleh para Fuqaha' ada tiga macam, yaitu:

1. Dengan cara pengambilan benda bebas (ihrazul mubaha)
2. Dengan cara akad (perjanjian) (al uqud)
3. Dengan cara penggantian atau pewarisan (al khalafiya)

ad 1. Dengan cara pengambilan benda bebas

Salah satu cara untuk memperoleh hak milik adalah dengan cara pengambilan atau penguasaan benda bebas/mubah (ihrazul ibahat), sedang yang dimaksud benda mubah adalah:

المال الذي لم يدخل في ملك محترم ولا يوجد مانع شرعي من تملكه

Artinya:

"Harta yang tidak termasuk kedalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan syara' dari memilikinya".(Shiddieqy,1974:20).

Pengambilan atau penguasaan benda bebas ialah menetapkan bahwa benda bebas tersebut sebagai miliknya,karena sudah dibuktikan bahwa benda tersebut belum ada yang memilikinya dan tidak disifati dengan benda yang telah dimiliki. Benda bebas itu adalah tidak termasuk -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam milik yang dihormati dan tidak ada halangan sya ra' untuk memilikinya. Oleh karena itu pengambilan atau penguasaan atas benda bebas adalah sah bagi mereka yang tidak cakap bertindak hukum. Misalnya seorang anak kecil yang mengumpulkan pasir dari sungai, maka pasir itu adalah menjadi hak anak tersebut, ia mau menjualnya , memberikan keoada orang lain ataupun mengembalikan lagi ke sungai.

Sedang yang termasuk benda bebas/mubah adalah ta nah yang belum di miliki, ikan-ikan dalam sungai, tumbu tumbuhan dan hewan dihutan belantara, burung-burung dialam bebas dan harta-harta terpendam yang ada diperut - bumi. Semua itu adalah termasuk barang mubah yang semua orang dapat memilikinya.

Apabila seseorang ingin memiliki benda bebas/ mubah, maka ia harus menguasai benda itu dengan maksud me miliki (ihraz). Sedang memiliki suatu benda yang mubah dengan jalan ihraz, memerlukan dua syarat:

Pertama; Benda tersebut tidak boleh telah dikuasai oleh orang lain terlebih dahulu.

Misalnya, Seseorang yang telah mengumpulkan air hujan - dalam satu wadah kemudian orang tersebut membiarkan air itu, tidak diangkat ketempat yang lain. Maka dalam ke - adaan yang seperti ini orang lain tidak berhak lagi untuk mengambil air dalam wadah tersebut. Karena air ter sebut tidak lagi menjadi benda mubah lantaran telah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ihrazkan oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah-saw.:

من سبق إلى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو له

Artinya:

"Barang siapa yang mendahului atas sesuatu yang sesuatu itu belum didahului oleh seorang muslim, maka se suatu itu adalah baginya". (Abu Dawud, III/tt:177).

Kedua; Ada maksud memiliki

Jikalau seseorang memperoleh sesuatu benda mubah, dengan tidak maksud memilikinya, tidaklah benda itu menjadi miliknya. Misalnya, seorang pemburuh yang meletak - kan jaringnya dengan maksud mengeringkannya. Maka tiada lah ia berhak atas binatang yang terjerat dalam jaring tersebut, sehingga orang lain masih bisa atau boleh memi likinya.

Berkenaan dengan penguasaan benda bebas/mubah, Muhammad Arsyad Al Bajuri menyatakan; Bahwa seseorang itu dapat dikatakan telah menguasai atau memiliki suatu benda bebas, apabila benda tersebut benar-benar telah dikua sai atau dipegang dengan tangannya, penguasaannya itu baik dengan niat memilikinya atau tidak.(Bajuri,1987:487

ad 2. Dengan cara akad (perjanjian)

Akad adalah cara pemilikan dengan perjanjian atau perikatan untuk memindahkan hak milik, sedangkan yang di maksud dengan akad adakah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يظهر اثره في محله

Artinya:

"Perikatan ijab dan qabul yang telah disyari'atkan oleh agama yang akibatnya nampak pada yang di akadkan - itu".(Shiddieqy,1974:33).

Akad dikatakan sebagai perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.(Subekti,1992:269). Dengan akad seseorarang dapat mengalihkan hak miliknya kepada orang lain . Misalnya, dengan adanya peristiwa jual-beli, maka hak milik itu akan berpindah dari seorang penjual kepada seorang pembeli. Begitu pula halnya dengan hibah, hadiah - dan lain sebagainya, yang semua itu adalah akibat dari suatu perjanjian atau akad.

Disamping itu ada pula akad yang harus dilakukan berdasarkan atas putusan hakim, seperti pembeslahan harta benda debitur yang tidak mampu membayar hutangnya. Akad seperti ini disebut dengan "uqud jabariyah".

Termasuk dalam kategori akad adalah istimlak untuk maslahat umum. Misalnya tanah-tanah yang ada disamping - masjid, kalau tanah itu diperlukan oleh masjid, maka pemilik tanah itu harus menjualnya kepada masjid.(Hasbi,1974:21)

ad 3. Dengan cara penggantian (khalafiah)

Yang dimaksud dengan penggantian (khalafiah) adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حلول شخص او شئ جديد محل قديم زائل في الحقوق

Artinya:

"Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang, pada berbagai macam-rupa hak".(Shiddieqy,1974:22).

Pengantian ada dua macam:

a. Penggantian sebab pewarisan (syakhsy an syakhsy)

Yaitu suatu peralihan hak dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pewarisan - menetapkan hak milik tanpa adanya perbuatan dan perkataan baik dari ahli waris maupun dari pewaris, dan ia merupakan sebab i'tibari yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak yang mewajibkan adanya hak milik dalam berbagai keadaan. Oleh karenanya anak kecil,orang dewasa, orang gila ataupun anak-anak yang masih-dalam kandungan, adalah berhak memiliki harta benda - atas pewarisnya.

Orang yang telah meninggal dunia, sedangkan orang tersebut meninggalkan harta benda, dan pada masa hidupnya ia tidak meninggalkan wasiat sama sekali, maka setelah urusan yang berkenaan dengan biaya perawatan dan hutang si mayit dianggap beres, harta benda - secara otomatis berpindah hak kepada ahliwarisnya.Sehubungan dengan ini Rasulullah saw. bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: من ترك مالا فلورثته

"Barang siapa meninggal kan harta benda maka ahli warisnyalah yang berhak".(Bukhari,I/tt:129).

b. Penggantian sebab menjamin kerugian (syai an syai in)

Penggantian semacam ini terjadi apabila ada seorang yang menyerobot barang orang lain dan dimanfaatkan oleh orang itu, tapi karena suatu sebab barang itu rusak atau hilang. Maka dalam keadaan seperti ini si penyerobot wajib mengganti barang tersebut atau membayar ganti rugi sebesar harga barang yang rusak atau hilang. Dan orang yang dirugikan ber hak menerima ganti rugi atau pengganti atas barangnya.Dengan demikiam orang yang dirugikan berarti memperoleh barang baru dengan jalan penggantian (khalafiyah).

Disamping ketiga cara memperoleh tersebut diatas, masih ada dua cara lagi yang masih diperselisihkan oleh para Fuqaha' yaitu:

1. Syuf'ah

Syuf'ah menurut istilah Ulama' ahli fiqih adalah hak memiliki sesuatu dengan kuat oleh anggauta serikat-yang dahulu dari yang baru, untuk menghilangkan kerugian. Syuf'ah hanya pada barang milik bersama yang tidak-bisa dibagi atau dipindahkan (bila dibagi akan membawa-kerugian semuanya) (Fatar,1990:163.) Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

Artinya:

"Jabir bin Abdillah r.a. berkata: Rasulullah - saw. telah memutus (menetapkan) hak syuf'ah dalam se mua perseroan (persekutuan) yang belum dibagi, maka apabila telah ditentukan batasnya dan juga jalannya, maka tidak ada hak syuFah".(Bukhari,III/tt:114).

Seperti dua orang yang bersekutu membeli tanah,ke mudian yang satu menjual bagiannya kepada orang lain,ma ka sekutu itu berhak mengganti uang kepada pembeli un- tuk menggabungkan bagiannya dan ini jika belum ditentu- kan batas-batasnya.

Fuqaha' telah sepakat bahwa orang yang harus men- jual barang syuf'ah adalah orang yang menerima hak mi lik dengan cara membeli dari perserikatan yang tidak bi sa mengambil bagian atau dari tetangga, bagi Fuqaha' - yang berpendapat adanya hak syuf'ah bagi tetangga .(Rus yd,1990:195).

Syarat-syarat yang harus ada dalam hak syuf'ah a- dalah:

a. Barang yang diambil (sebagian yang sudah dijual) syaratnya adalah barang yang tidak dapat dibagi. Misalnya rumah, sebidang tanah dan lain-lain.

b. Orang yang mengambil barang (serikat lama),di sya ratkan keadaannya orang yang berserikat pada zat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diambil, dan memiliki akan bagiannya.

c. Yang dipaksa (serikat baru), syaratnya keadaan barang itu dimiliki dengan jalan bertukar, bukan dengan jalan wasiat, warisan atau pemberian.(Rasyd, 1976:321).

Sedangkan diantara para Fuqaha' yang berpendapat bahwa syuf'ah adalah termasuk dalam salah satu cara untuk memperoleh hak milik adalah Maliki, As Syafi'i ,Ahmad bin Hambal, Salam Madkur dan As Sunhurri.

Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa syuf'ah bukanlah termasuk cara untuk memperoleh hak milik yang berdiri sendiri, tetapi termasuk dalam kategori akad. karena dalam syuf'ah, milik baru terjadi apabila ada penyerahan benda dengan suka rela dari pemilik baru atau dengan putusan hakim. Apabila pemilik baru menolak dan dibayar oleh penuntut syuf'ah hal yang demikian adalah termasuk akad baru.(Zahrah,1960:121).

2. Pertambahan dari kelahiran (at tawalludu minal mamluk)

Mendapatkan hak milik bisa diperoleh sebab adanya kelahiran. Seorang pemilik dari benda asal, akan memperoleh milik baru yaitu segala yang terjadi atau lahir dari barang lama yang telah dimiliki.

Misalnya; seorang yang mempunyai seekor kambing, kemudian kambing itu beranak dua, atau sebuah pohon mangga-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang banyak menghasilkan buah mangga. Maka pemilik kambing atau pohon mangga tersebut menjadi pemilik yang sah atas benda baru yakni dua ekor kambing dan beberapa buah mangga. Hal yang demikianlah, bahwa pemilik benda asal dianggap telah memperoleh benda baru disebabkan karena kelahiran atau sesuatu yang terjadi dari benda asal (tawalludu minal mamluk).

Menurut Musthafa Salabi, bahwa pertambahan dari kelahiran bukan termasuk cara baru untuk memperoleh hak milik. Sebab bila diperhatikan tentang ciri-ciri khusus milik penuh yaitu bahwa sesuatu benda dan sekaligus manfaatnya (buah hasilnya) yang berkaitan maupun yang berpisah adalah menjadi miliknya (pemilik milik penuh) dan tak seorangpun dapat turut campur memilikinya.Dengan demikian, segala benda yang tumbuh atau lahir dari padanya ditetapkan berdasarkan sebab pertama yang menjadikan tetapnya milik benda pokok (asal).

Barang siapa memiliki seekor ternak yang diperoleh dengan cara akad ataupun pewarisan, maka ia memiliki binatang itu dan segala yang lahir dari padanya dimasa-masa yang akan datang,sebab hasil-hasil itu ketika terwujud adalah merupakan bagian yang terpisah dari benda pokok. Oleh karena itu bukanlah termasuk cara yang baru untuk memperoleh hak milik. Dan pertambahan atau kelahiran dari sesuatu benda yang dimiliki tidaklah tepat jika dipandang sebagai cara tersendiri memperoleh hak mi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lik (milik sempurna).(Syalabi,II/1960:281).

Sedang para Fuqaha' yang berpendapat bahwa pertam bahan dari kelahiran sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik baru adalah Musthafa Ahmad Zarqa',Has bi As Shiddieqy.

Dari beberapa cara untuk memperoleh hak milik sebaga imana telah dijelaskan diatas, oleh Masdhuha A.R. dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Karena adanya usaha (ikhtiyar) seseorang dan bukan karena adanya usaha (jabriyah) seseorang yaitu secara otomatis atau paksaan.

   Karena adanya usaha seseorang ialah cara-cara,pengambilan atau penguasaan benda bebas, akad dan syuf'ah bagi golongan yang menjadikannya sebagai cara tersendiri.

   Bukan karena adanya usaha seseorang ialah cara - memperoleh milik penuh dengan penggantian atau pewarisan. Pewarisan menetapkan milik bukan karena usaha seseorang baik pemilik pertama (yang mewariskan) maupun da ri pemilik kedua (ahli waris).

2. Yang menimbulkan (melahirkan) milik pertama dan yang memindahkan milik.

   Yang menimbulkan milik pertama ialah pengambilan atau penguasaan benda mubah. Yang dimaksud ialah bahwa tetapnya benda bebas tersebut sebagai milik bila ternya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta benar-benar benda tersebut tidak ada yang memiliki - atau dikuasai seseorang dan tidak disifati sebagai benda yang dimiliki (mamlukah).

Yang memindahkan milik ialah akad (perjanjian)dan penggantian (pewarisan). Kedua cara ini tidak ditetap - kan sebagai milik seseorang kecuali apabila benda yang menjadi obyek akad atau pewarisan itu telah dimiliki se belumnya oleh pihak lain. Sehingga cara pertama mempero leh milik ialah dengan cara pengambilan atau penguasaan benda bebas. Kemudian baru dengan pemindahan milik baik dengan cara akad maupun pewarisan.

3. Yang merupakan perbuatan dan milik terwujud dengan - perbuatan saja, atau terwujud karena perkataan, atau terwujud dengan sebab penetapan syara'.

Hak milik yang terwujud karena suatu perbuatan ya itu pengambilan atau penguasaan benda bebas, sehingga - sah pengambilan atau penguasaan yang dilakukan oleh a- nak-anak, orang gila, walaupun akad mereka dianggap ti dak sah atau ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada i- jin dari walinya.

Hak milik yang terwujud karena suatu perkataan - adalah akad. Akad terbentuk dari perkataan, yaitu ben- tuk-bentuk akad pada umumnya karena pada dasarnya akad harus dilaksanakan dengan perkataan, akan tetapi kadang kadang terealisir dengan perbuatan, tulisan ataupun i- syarat sebagai ganti dari perkataan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan hak milik yang terwujud karena suatu pe netapan syara' (i'tibariyah) adalah pewarisan.Pewarisan menetapkan milik tanpa adanya perbuatan atau perkataan-dari ahli waris maupun dari pewaris, ia merupakan sebab I'tibari yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.(Abdurr rahman,1992:92).

Lebih luas lagi dalam bukunya "Pengantar Hukum Islam" Joseph Schacht menjelaskan, bahwa cara untuk memperoleh - hak milik itu dilihat dari bentuknya ada dua macam:

Pertama: Pemilikan asli. Yaitu hak milik yang diperoleh me lalui perolehan benda yang tidak ada pemilik sebe lumnya.

Kedua : Pemilikan yang berasal dari orang lain.(Schacht, 1985:175-177).

C. Pembatasan hak milik

Islam membatasi kebebasan seseorang dalam mengguna - kan hak milik, Khususnya dengan pembatasan-pembatasan yang menjamin tidak adanya bahaya atas hak milik orang lain dan kemaslahatan umum. Maka hak milik menurut Islam menyangkut semua hak-hak, dan tentunya hak milik itu diadakan adalah untuk memperoleh suatu kemaslahatan (kepentingan umum), wa laupun masih terikat dengan tidak menimbulkan bahaya bagi lain orang. Sebab menimbulkan bahaya adalah penganiayaan , sedang penganiayaan itu benar-benar telah dilarang oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al qur'an. (Ahmadi,1980:58).

Islam membolehkan pemilikan tanah dan sumber-sumber kekayaan alam yang lain, dan boleh menggunakannya untuk produksi dengan syarat hak miliknya merupakan tugas sosial dan Khilafah dari Allah atas miliknya. Yaitu dengan mengikuti perintah-perintah tuhan dalam usaha memperoleh miliknya itu. Jadi bukan dari hasil merampas, menipu, mencuri, melakukan pengkhianatan maupun menyuap pada hakim.(Thahir,1985:199).

Selain dari itu menurut sistim ekonomi Islam, lama pemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia. Kalau seorang manusia telah meninggal dunia, maka harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. (Daud Ali,1986:7).

Dan agar tercipta keserasian antara kemaslahatan yang mana telah disyari'atkan dengan bahaya yang kadang-kadang timbul dalam menggunakan hak miliknya tersebut, yaitu pengaruh dan manfaatnya yang kembali pada dirinya dengan bahaya yang timbul terhadap orang lain. Maka perlu adanya pembatasan terhadap hak milik. Dalam hal ini Abdullah Al 'Arabi menjelaskan tentang beberapa hal yang membatasi hak milik yaitu :

1. Membatasi pemilik harta agar dirinya tidak mengembangkan hartanya dengan semaunya, sehingga dirinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi linta darat yang menghalangi pertumbuhan eko nomi dalam masyarakat.

2. Membatasi kebebasan pemilik harta, yaitu dengan diwa jibkannya zakat bila telah mencapai satu nisab atau lebih.
3. Membatasi kebebasan pemilik harta, yaitu dengan mem-belanjakan dijalan Allah menurut kadar yang telah di tentukan.
4. Membatasi kebebasan pemilik harta agar hartanya itu tidak menjadikan sumber bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum.
5. Membatasi kebebasan pemilik harta dengan menghalangi dirinya untuk tidak menjalankan riba, penipuan atau monopoli.
6. Membatasi kebebasan pemilik harta agar tidak keluar-atau menyimpang dari pembagian warisan, wasiat dan wakaf.
7. Membatasi kebebasan pemilik harta agar dirinya tidak menelantarkan/membiarkan barangnya dengan sia-sia. (Al Arabi,tt:59).

Batasan yang demikian itu berlaku terhadap hak milik perseorangan yang telah diwajibkan oleh ajaran Islam,untuk dilaksanakan setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya me meluk agama Islam, dan sebagai pedoman bagi mereka yang he ndak memanfaatkan hak miliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum yang bertalian dengan hak milik atas tanah mem perlihatkan sedikit perbedaan dengan hukum umum tentang pe milikan.(Schacht,1985:181). Menghidupkan tanah yang berben tuk penggarapan tanah yang terlantar (ihya'ul mawat), ada- lah penggunaan tanah yang tidak di manfaatkan, tidak ada pemiliknya secara pasti, mungkin pemiliknya seorang muslim atau seorang dhimmi. Orang yang menempati tanah seperti - itu berhak membuat cadangan pemanfaatan tanah yang luasnya berbeda-beda tergantung keadaan.

Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: من احيا ارضا ميتة فهي له

"Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya".(Bukhari,III/tt:149).

Apabila tanah dimiliki seseorang dengan salah satu sebab dari sebab-sebab pemilikan (menhidupkan tanah) terse but, maka pemiliknya dipaksa untuk menggarapnya dan tidak boleh membiarkan tanah itu terlantar. Apabila ia melalai - kannya dan tidak mau menggarapnya selama tiga tahun lebih, maka tanah itu dicabut dari padanya dan dianggap sebagai - tanah yang telah mati. Atau tanah itu dicabut dari padanya untuk diberikan kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عادى الارض لله وللرسول ثم لكم من بعد
فمن احيا ارضا فهي له وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Tanah-tanah tua yang pernah ditinggali manusia menjadi milik Allah dan Rasul,kemudian sesudah itu untuk kalian, siapa saja yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada lagi hak bagi orang yang mengabaikan tanah itu lebih dari tiga tahun".(Bukhari,III/1981:71).

Juga hadits lain yang berbunyi:

Artinya: من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه

"Barang siapa memiliki tanah, maka tanamilah atau berikan tanah itu kepada saudaranya".(Muslim,II/1992:41).

Umar bin Khattab pernah berkata kepada Ubaid, karena Ubaid mengetengakan tentang peristiwa Rasulullah saw. yang menyerahkan kepada Bilal bin Harits al Muzny,semua tanah - Al Aqiq, sebuah lembah dimadinah, untuk di garap; bahwa - sannya Rasulullah saw. menyerahkan tanah lembah itu bukan bermaksud supaya engkau menghalangi orang lain menggarap - nya, melainkan supaya engkau menggarapnya. Karena itu am - billah bagian yang engkau sanggup mengerjakannya dan kemba likan sisanya.(Abdurrahman,tt:9).

Pernyataan Umar itu menunjukkan bahwa pemilik tanah diwajibkan untuk memanfaatkan tanah miliknya. Jika belum - dimanfaatkan ia diberi tenggang waktu selama tiga tahun . setelah lampau tiga tahun masih juga ia tidak memanfaatkan tanahnya, penguasa berhak mengambilnya untuk diberikan kepada orang lain yang sanggup memanfaatkannya.

Jadi jelas bahwa pemilikan tanah membawah konsekwen-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si keharusan mengharap dan memanfaatkannya. Kewajiban me manfaatkan tanah merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari pemilik tanah. Apabila selama tiga tahun tanah itu tidak di manfaatkan, maka gugurlah hak pemilikan.

Jika ada orang yang tidak sanggup mengelola sendiri, maka syara' memperbolehkan ia mempergunakan tenaga kerja dengan bantuan orang lain, dengan memberi imbalan berupa - uang atau dengan bagi hasil. Di samping itu boleh disewa - kan kepada orang lain, dijadikan tempat peristirahatan,pe- nggembalaan atau dimanfaatkan selain untuk bercocok tanam.

Dengan demikian Islam tidak menghendaki pemilikan ta nah yang tidak bisa memanfaatkan atau mengelola sendiri , hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan hak mi - lik atas tanah yang orang lain masih sangat membutuhkan , dan agar peredaran harta tidak terbatas hanya pada orang orang yang kaya, sesuai dengan Firman Allah Swt:

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

Artinya:

"Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu".(Depag,1978:916).

Oleh karenanya sistim Islam dalam pemilikan tanah itu di - tentukan oleh kwalitasnya (cara pengelolahannya) dan tidak ditentukan oleh kwantitasnya (jumlah yang banyak).

Endang Saifuddin A. menyatakan, bahwa alam karunia Allah ini untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan tidak me lampaui batas-batas ketentuan. mengenai hak milik perseor-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangan diakui sebagai hasil jerih payah/usaha yang halal dan hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang halal pula. (Endang,tt:164).

Manusia adalah khalifah Allah dibumi ini, dengan di angkatnya manusia menjadi khalifa oleh Allah, maka manusa wajib memelihara apa yang dalam hematnya patut dipelihara, khususnya perintah-perintah Allah juga larangan-larangan-yang terdapat dalam Al qur'an dan Asunnah.(Thahir,1985:85)

Berdasarkan kebenaran bukti yang menguraikan ketidak berdayaan manusia, disamping menunjukkan kekuasaan Allah - secara logis dan moral, menunjukkan pula bahwa tidak ada sesuatu yang menjadi milik atau dianggap milik manusia dalam pengertian yang sebenarnya. Dengan kata lain bahwa manusia dianggap sebagai anak, seperti anak yang menetek, masih harus dituntun duduk diatas pangkuan orang tuanya dan berjalan memegangi jari-jari mereka. Bahkan ia lebih tidak berdaya karena kedudukan Allah jauh lebih tinggi dibanding orang tua itu.

Jadi, segala yang dianggap milik manusia pada dasarnya adalah milik Allah Swt. dan telah menunjukkan manusia pada waktu tertentu dan dengan cara yang terbatas.(Hasani, tt:69).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id